



## Harmonisasi Syariah, Fatwa, dan HAM Anak untuk Perlindungan dan Akses Pendidikan di Masyarakat Plural

Muchamad Masrur<sup>1\*</sup>, Gilang Fawwaz Agnan Hermawan<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sunan Giri, Indonesia

Email: [muchamadmasrur.unsuri@gmail.com](mailto:muchamadmasrur.unsuri@gmail.com)<sup>1</sup>, [gilangfawwaz.unsuri@gmail.com](mailto:gilangfawwaz.unsuri@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Penulis korespondensi: [muchamadmasrur.unsuri@gmail.com](mailto:muchamadmasrur.unsuri@gmail.com)

**Abstract.** Education is the basic right of every child that is internationally recognized; However, in practice, it still faces various challenges, especially in a pluralistic society that includes diverse legal and cultural norms. In this context, Islamic law through sharia and fatwas plays an important role in ensuring the protection and access to children's education, and therefore needs to be aligned with international standards of the child's rights. This research aims to analyze how harmonization between sharia, fatwas, and children's human rights can be achieved to create fair and sustainable education, as well as to identify innovative strategies that can be applied in the context of legal pluralism. The method used is normative legal research, using a qualitative approach through doctrinal analysis, official fatwas, and international human rights instruments. The results of the study show that integrating sharia, fatwas, and children's human rights allows for the creation of a legal framework that supports inclusive, equitable, and sustainable education, as well as providing a basis for innovative legal policies that are responsive to societal diversity. These findings are expected to contribute to the development of modern Islamic law that is in line with children's rights.

**Keywords:** Children's Rights; Education; Fatwa; Legal Pluralism; Sharia.

**Abstrak.** Pendidikan adalah hak dasar setiap anak yang diakui secara internasional; Namun, dalam praktiknya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam masyarakat pluralistik yang mencakup beragam norma hukum dan budaya. Dalam konteks ini, hukum Islam melalui syariah dan fatwa memainkan peran penting dalam memastikan perlindungan dan akses pendidikan anak, dan oleh karena itu perlu diselaraskan dengan standar hak asasi anak internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana harmonisasi antara syariah, fatwa, dan hak asasi manusia anak dapat dicapai untuk menciptakan pendidikan yang adil dan berkelanjutan, serta untuk mengidentifikasi strategi inovatif yang dapat diterapkan dalam konteks pluralisme hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan kualitatif melalui analisis doktrinal, fatwa resmi, dan instrumen hak asasi manusia internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan syariah, fatwa, dan hak asasi manusia anak memungkinkan terciptanya kerangka hukum yang mendukung pendidikan inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta memberikan dasar bagi kebijakan hukum inovatif yang responsif terhadap keragaman masyarakat. Temuan ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan hukum Islam modern yang selaras dengan hak asasi anak.

**Kata kunci:** Fatwa; Hak Anak; Pendidikan; Pluralisme Hukum; Syariah.

### 1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak asasi fundamental setiap anak yang memiliki pengakuan kuat, baik secara nasional maupun internasional. Pengakuan ini tercantum dalam berbagai instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Anak, yang secara universal menempatkan kewajiban pada negara dan seluruh elemen masyarakat untuk menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pendidikan yang adil bagi seluruh generasi muda. Pemenuhan hak ini menjadi tolak ukur kemajuan suatu bangsa dan merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan (Hidayat et al., 2025).

Namun demikian, implementasi hak pendidikan di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Tantangan signifikan kerap muncul, terutama di tengah masyarakat yang bercorak

pluralistik, di mana keberagaman norma hukum dan budaya saling berinteraksi dan berpotensi menimbulkan persinggungan atau gesekan. Dalam konteks ini, dikenal adanya fenomena pluralisme hukum, yang menuntut kerangka perlindungan yang tidak hanya berdasarkan hukum positif negara, tetapi juga mengakomodasi norma-norma yang hidup dan diyakini oleh masyarakat, termasuk hukum agama. Dalam kerangka pluralisme ini, hukum Islam yang diwujudkan melalui prinsip-prinsip Syariah dan pedoman keagamaan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga otoritatif dalam bentuk Fatwa memainkan peran yang sangat penting (Panjalu, 2024).

Secara substansial, hukum Islam memiliki perhatian besar terhadap perlindungan dan akses pendidikan anak, mengingat kewajiban menuntut ilmu adalah bagian penting dari ajaran agama. Prinsip-prinsip Syariah dan Fatwa berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum bagi mayoritas masyarakat, yang secara langsung memengaruhi kebijakan komunal terkait hak-hak anak. Walaupun memiliki titik temu yang kuat, integrasi antara Syariah dan Fatwa dengan standar perlindungan HAM Anak internasional memerlukan analisis yang mendalam dan hati-hati. Integrasi ini bertujuan untuk menjembatani potensi kesenjangan interpretasi atau konflik normatif (Hidayatulloh, 2025).

Oleh karena itu, kebutuhan akan harmonisasi menjadi krusial. Harmonisasi ini harus mampu menciptakan kerangka hukum yang kokoh, mendukung pendidikan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan, serta memitigasi risiko kebijakan yang tidak responsif terhadap keberagaman sosial (Mukharrom & Abdi, 2023). Kerangka yang terharmonisasi ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi lahirnya inovasi kebijakan hukum yang dapat diterapkan secara efektif di tengah dinamika masyarakat.

Berdasarkan latar belakang urgensi normatif tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis doktrinal untuk merumuskan model integrasi dan harmonisasi yang ideal. Pertanyaan utama yang diajukan adalah: Bagaimana model harmonisasi Syariah, Fatwa, dan standar perlindungan Hak Asasi Manusia Anak dapat dirumuskan untuk menciptakan kerangka hukum yang mendukung perlindungan dan akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan? Selain itu, penelitian ini juga mengkaji strategi kebijakan hukum inovatif apa yang dapat diidentifikasi dan diterapkan dalam konteks pluralisme hukum guna memastikan kerangka perlindungan pendidikan yang responsif terhadap keberagaman masyarakat (Pascadinianti, 2025). Melalui penggunaan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif model harmonisasi tersebut dan merumuskan strategi inovatif yang aplikatif, sebagai kontribusi pada pengembangan hukum Islam modern yang selaras dengan perlindungan HAM anak.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Upaya memenuhi dan melindungi hak pendidikan anak tidak dapat dilepaskan dari tiga kelompok norma yang hidup dan berinteraksi dalam masyarakat Indonesia, yaitu Syariah, Fatwa, dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Anak (Pascadinianti, 2025). Ketiga sumber norma ini memang lahir dari tradisi epistemologis yang berbeda—Syariah bersandar pada teks-teks suci dan metodologi fikih, Fatwa merupakan hasil ijtihad lembaga keagamaan, sedangkan HAM dibangun melalui konsensus internasional namun seluruhnya bertemu pada orientasi nilai yang sama (Ibrahim et al., 2024). Yakni penghormatan terhadap martabat anak serta kewajiban untuk memberi mereka akses pendidikan yang layak.

Secara konseptual, analisis normatif memperlihatkan bahwa ketiganya tidak berada dalam posisi saling meniadakan, melainkan saling melengkapi (Mustafa & Komalasari, 2024). Syariah memberikan legitimasi religius, Fatwa memperkuat penerimaan sosial, dan HAM menyediakan standar hukum universal yang mengikat negara. Dengan demikian, pembahasan bagian ini menegaskan peran masing-masing norma sekaligus menunjukkan titik temu yang dapat menjadi dasar harmonisasi dalam kerangka perlindungan pendidikan anak.

Perspektif Syariah: Pendidikan sebagai Kewajiban Moral dan Instrumen Penjagaan Akal Dalam tradisi hukum Islam, pendidikan dipahami bukan sekadar kebutuhan sosial, tetapi kewajiban agama yang melekat pada setiap individu. Perintah iqra' dalam QS. Al-'Alaq ayat 1–5 sering diinterpretasikan sebagai seruan untuk membuka pintu ilmu pengetahuan dan mengembangkan potensi intelektual manusia (Hasyim & Nashrullah, 2025). Selain itu, QS. Al-Mujadilah ayat 11 menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu, sehingga memberi pesan bahwa proses pendidikan merupakan aktivitas yang bernilai tinggi dalam Islam. Hadis Nabi yang diriwayatkan Ibn Majah tentang kewajiban menuntut ilmu bagi setiap muslim semakin memperjelas bahwa dalam Syariah, pendidikan bersifat universal dan tidak dibatasi jenis kelamin maupun latar belakang sosial (Sahwi et al., 2025). Anak, sebagai individu yang berada pada fase pertumbuhan, secara otomatis menjadi subjek utama yang harus mendapatkan pendidikan.

Kerangka teoritis Syariah melalui konsep maqasid al-syariah memberikan landasan lebih kuat lagi (Gazali, 2020). Dua maqasid yang paling relevan dengan pendidikan anak adalah hifz al-'aql (perlindungan akal) dan hifz al-nasl (perlindungan keturunan). Pendidikan berfungsi sebagai sarana menjaga akal agar berkembang secara sehat, serta memastikan keberlanjutan kualitas generasi mendatang (Khuluq & Asmuni, 2025). Karena itu, dalam perspektif Syariah, pemenuhan pendidikan anak tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi sebagai amanah besar yang harus dipikul oleh orang tua, masyarakat, dan negara.

Fatwa sebagai Instrumen Penguatan Moral dan Pedoman Sosial Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, Fatwa memainkan peran strategis karena menjadi rujukan moral yang diikuti oleh umat meskipun tidak mengikat secara hukum positif (Fachrur & Rohmah, 2019). Fatwa mengisi ruang antara norma agama dan praktik sosial, sehingga keberadaannya sering kali lebih mudah diterima masyarakat dibanding teks perundang-undangan. Salah satu fatwa yang relevan adalah Fatwa MUI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Fatwa tersebut menegaskan beberapa prinsip penting: Anak harus dilindungi dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Orang tua berkewajiban memastikan anak memperoleh pendidikan dan pengasuhan yang terbaik. Negara memiliki tanggung jawab menyediakan layanan pendidikan yang layak, terjangkau, dan tidak diskriminatif. Pendidikan harus diarahkan pada pembentukan akhlak mulia serta pengembangan potensi anak. Penekanan Fatwa ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan

dalam perspektif keagamaan bukan semata fungsi administratif, tetapi bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral. Fatwa menjadi penghubung antara nilai keagamaan dan kebijakan publik sehingga dapat memperkuat legitimasi program perlindungan pendidikan anak. Perspektif HAM Anak: Pendidikan sebagai Hak Fundamental Universal Instrumen HAM internasional, terutama Konvensi Hak Anak (CRC/KHA) tahun 1989, menempatkan pendidikan sebagai hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara. Demi terwujudnya pemenuhan hak dan perlindungan anak, setiap negara mengakui perlu adanya sebuah dorongan atau dukungan berupa kebijakan yang mengikat agar setiap negara teguh untuk mewujudkannya (Nurusshobah, 2019). Indonesia telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, sehingga ketentuan di dalamnya mengikat dan harus diimplementasikan dalam sistem hukum nasional. Dalam CRC, beberapa ketentuan yang berkaitan langsung dengan pendidikan anak antara lain: Pasal 28, yang mewajibkan negara menyediakan pendidikan dasar secara gratis dan wajib bagi seluruh anak; Pasal 29, yang menjelaskan bahwa pendidikan harus diarahkan pada pengembangan kepribadian, bakat, kemampuan mental dan fisik anak secara maksimal; Pasal 2, yang mengatur prinsip non-diskriminasi dalam seluruh aspek pendidikan; dan Pasal 3, yang menetapkan prinsip kepentingan terbaik anak sebagai acuan utama dalam setiap kebijakan. Ketentuan CRC tersebut diperkuat oleh ICESCR Pasal 13, yang menegaskan bahwa pendidikan harus mempromosikan kebebasan fundamental dan meningkatkan martabat manusia. Melalui instrumen ini, negara didorong untuk memastikan bahwa sistem pendidikan bersifat inklusif, adaptif, dan mampu menjangkau seluruh anak tanpa pengecualian. Dengan demikian, HAM Anak tidak hanya memberikan kerangka hukum

internasional, tetapi juga menjadi standar etis yang memperkuat kewajiban negara dalam menjamin akses pendidikan yang adil.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif (normative legal research). Metode ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah melakukan analisis, interpretasi, dan harmonisasi terhadap norma-norma yang bersifat doktrinal dan regulatif, yaitu prinsip Syariah, Fatwa resmi, dan instrumen Hak Asasi Manusia (HAM) Anak internasional (Dzulfian Syafrian, 2025).

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang melibatkan analisis mendalam terhadap bahan-bahan hukum melalui pendekatan doktrinal untuk mengkaji ajaran dan konsep hukum Islam (Warohmah, 2025). Pendekatan perundang-undangan, untuk menganalisis instrumen HAM Anak dan regulasi nasional, serta pendekatan konseptual, untuk mendalami kerangka teoritis harmonisasi dan pluralisme hukum.

Jenis bahan hukum yang dikumpulkan seluruhnya bersifat kepustakaan (library research). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yaitu Fatwa resmi dari lembaga otoritatif keagamaan dan instrumen HAM Anak internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA) (Ansari & Negara, 2023). Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan Syariah, Fatwa, perlindungan HAM Anak, dan kajian mengenai kebijakan hukum yang responsif terhadap keberagaman.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui teknik studi dokumen atau studi pustaka, dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengidentifikasi semua sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif (Herliana, 2025). Teknik analisis ini mencakup deskripsi hukum untuk memaparkan norma secara rinci, interpretasi hukum untuk mencari titik temu, perbedaan, dan potensi konflik (gap) di antara ketiga sumber norma, dan terakhir konstruksi hukum untuk membangun model harmonisasi yang terintegrasi dan merumuskan strategi kebijakan hukum yang inovatif, sehingga dihasilkan kerangka hukum yang mendukung pendidikan inklusif dan berkelanjutan di masyarakat plural.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Titik Temu dan Potensi Ketidaksinkronan Antar Norma**

###### ***Titik Temu Substantif***

Analisis terhadap Syariah, Fatwa, dan instrumen HAM Anak menunjukkan bahwa ketiganya sesungguhnya memiliki landasan nilai yang saling beririsan. Meskipun berasal dari tradisi normatif yang berbeda, ketiganya menempatkan pendidikan sebagai unsur yang sangat penting dalam perkembangan anak. Syariah memosisikan pendidikan sebagai kewajiban moral yang bernilai ibadah, Fatwa menegaskan pendidikan sebagai bagian dari amanah untuk menjaga kesejahteraan anak, sedangkan HAM memandang pendidikan sebagai hak fundamental yang harus dijamin oleh negara (Mhd Yadi Harahap et al., 2022). Kesamaan pandangan ini tampak dalam bagaimana ketiga norma tersebut menempatkan pendidikan sebagai hak sekaligus kebutuhan dasar anak. Semuanya memandang pendidikan sebagai sesuatu yang melekat pada martabat anak dan harus diberikan tanpa diskriminasi.

Ketiganya juga sepakat bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya berada pada satu pihak. Syariah menekankan tanggung jawab orang tua dan masyarakat, Fatwa menambahkan peran negara dalam memberikan layanan pendidikan yang layak, sementara instrumen HAM mengatur tanggung jawab negara secara tegas untuk memastikan ketersediaan dan kualitas pendidikan. Dengan demikian, ketiga norma ini sama-sama membangun kerangka perlindungan yang melibatkan seluruh elemen—keluarga, masyarakat, dan negara. Kesamaan lainnya terletak pada prinsip perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, atau tindakan apa pun yang dapat menghambat perkembangan mereka. Syariah menolak segala bentuk pelecehan terhadap anak karena bertentangan dengan maqasid al-syariah, Fatwa menegaskan perlindungan ini dalam bahasa yang lebih operasional, dan HAM mengatur secara rinci melalui berbagai pasal dalam Konvensi Hak Anak. Keselarasan ini menunjukkan bahwa harmonisasi bukan sekadar kemungkinan, melainkan memiliki dasar normatif yang kuat dan konsisten di antara ketiga norma tersebut.

###### ***Potensi Disonansi Normatif***

Meskipun memiliki banyak titik temu, ketiga norma ini tetap menyimpan sejumlah perbedaan yang perlu dicermati secara kritis. Perbedaan tersebut umumnya muncul dari latar epistemologis dan pendekatan yang digunakan masing-masing norma. Syariah dan Fatwa menggunakan metodologi penafsiran keagamaan yang bersifat tekstual dan historis, sedangkan HAM bertumpu pada prinsip universalitas, rasionalitas, dan kesetaraan sebagai nilai global. Perbedaan dasar ini kerap memunculkan variasi dalam memahami suatu isu, terutama dalam kebijakan pendidikan anak.

Salah satu sumber ketidaksinkronan yang sering muncul adalah bias budaya dalam penerapan norma. Meskipun Syariah dan HAM sama-sama menegaskan pentingnya pendidikan bagi laki-laki dan perempuan, dalam praktiknya masih terdapat komunitas tertentu yang membatasi pendidikan anak perempuan dengan alasan tradisi. Ketidaksesuaian ini sebenarnya tidak berasal dari ajaran Syariah itu sendiri, melainkan dari interpretasi budaya yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, isu pernikahan dini menjadi contoh nyata ruang disonansi. Beberapa literatur fikih klasik tidak menetapkan batas usia minimum pernikahan, sehingga praktik pernikahan pada usia muda terkadang dianggap sah. Namun, instrumen HAM serta Fatwa MUI menegaskan bahwa praktik pernikahan dini dapat membahayakan anak, termasuk menghambat hak mereka untuk memperoleh pendidikan. Dalam konteks hukum modern, praktik tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Perbedaan-perbedaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pertentangan prinsipil, karena pada dasarnya Syariah, Fatwa, dan HAM memiliki orientasi yang sama terhadap perlindungan anak. Ketidaksinkronan yang ada lebih tepat dipahami sebagai ruang interpretasi yang perlu dijembatani melalui pendekatan harmonisasi hukum. Dengan pendekatan yang tepat, ketegangan antara norma-norma tersebut dapat diselaraskan untuk menghasilkan kerangka perlindungan pendidikan anak yang lebih komprehensif.

#### Model Harmonisasi dalam Perlindungan Pendidikan Anak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara Syariah, Fatwa, dan HAM Anak dapat dicapai melalui tiga pendekatan yang saling melengkapi. Ketiga pendekatan ini memberikan gambaran bahwa perbedaan metodologis tidak harus berakhir pada konflik, tetapi dapat dipadukan menjadi kerangka perlindungan pendidikan yang lebih komprehensif.

#### ***Harmonisasi Doktrinal***

Pendekatan doktrinal dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip dasar Syariah dan membandingkannya dengan ketentuan HAM Anak. Melalui kajian ini terlihat bahwa nilai-nilai utama dalam maqasid al-syariah—terutama perlindungan akal dan perlindungan generasi—sangat sejalan dengan tujuan pendidikan dalam instrumen HAM. Konsep masalah (kemaslahatan) dapat digunakan sebagai landasan untuk menerima prinsip-prinsip HAM selama bertujuan menjaga dan mengembangkan potensi anak. Dengan cara ini, Syariah tidak ditempatkan sebagai norma yang berlawanan dengan HAM, melainkan sebagai sumber nilai yang mendukung perlindungan anak secara menyeluruh.

### ***Harmonisasi Regulatif***

Harmonisasi juga dapat dibangun melalui sinkronisasi regulasi. Beberapa dasar hukum nasional seperti UUD 1945 Pasal 28C dan 31, UU Perlindungan Anak, UU Sistem Pendidikan Nasional, serta PP tentang Standar Nasional Pendidikan memberikan kerangka legal yang jelas mengenai kewajiban negara dalam menyediakan pendidikan bagi setiap anak. Ketentuan-ketentuan ini selaras dengan Fatwa MUI mengenai perlindungan anak dan prinsip Syariah tentang kewajiban menuntut ilmu. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa struktur hukum Indonesia telah menyediakan ruang yang cukup luas untuk mengintegrasikan ketiga norma tanpa saling bertentangan.

### ***Harmonisasi Sosio-Kultural***

Selain pendekatan doktrinal dan regulatif, harmonisasi juga perlu menyentuh aspek sosial-budaya. Dalam masyarakat Indonesia yang religius, kebijakan yang berkaitan dengan anak akan lebih mudah diterima apabila memiliki legitimasi keagamaan. Fatwa dan nilai Syariah dapat berperan sebagai jembatan untuk memperkenalkan prinsip-prinsip HAM Anak secara lebih kontekstual. Tokoh agama memiliki peran penting dalam menyampaikan bahwa pemenuhan hak pendidikan anak bukanlah konsep asing, melainkan bagian dari ajaran yang sudah lama hidup dalam tradisi Islam. Pendekatan ini membantu meminimalkan resistensi budaya dan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan pendidikan anak.

#### **Strategi Implementasi untuk Mewujudkan Pendidikan yang Inklusif dan Berkelanjutan**

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah strategi yang dapat diterapkan agar harmonisasi antara Syariah, Fatwa, dan HAM Anak benar-benar terwujud dalam praktik pendidikan. Strategi ini dirancang agar relevan dengan kondisi sosial Indonesia dan tetap sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

### ***Integrasi Fatwa dalam Kebijakan Publik***

Pemerintah daerah dapat menggunakan Fatwa MUI sebagai salah satu rujukan dalam menyusun Peraturan Daerah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pendidikan. Integrasi ini tidak berarti fatwa diangkat menjadi hukum positif, tetapi menjadikannya pertimbangan moral yang memperkuat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang dibuat. Dengan cara ini, kebijakan publik memperoleh dukungan sosial yang lebih kuat, terutama di wilayah yang memiliki budaya religius dominan.

### ***Penguatan Kurikulum Berbasis Maqasid***

Sekolah, terutama lembaga pendidikan Islam, dapat memasukkan nilai-nilai maqasid al-syariah dalam proses pembelajaran. Konsep seperti kemaslahatan, keadilan, keseimbangan,

dan penghormatan terhadap martabat manusia perlu hadir dalam kurikulum dan praktik pengajaran. Upaya ini membantu membentuk budaya pendidikan yang tidak hanya mengejar pencapaian akademik, tetapi juga mengembangkan karakter dan pemahaman sosial anak.

### ***Kolaborasi Lintas Sektor***

Pemenuhan hak pendidikan tidak mungkin berjalan tanpa kerja sama berbagai pihak. Pemerintah, lembaga fatwa, sekolah, organisasi masyarakat, dan tokoh agama perlu membangun komunikasi dan program bersama. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa prinsip perlindungan anak diterapkan secara konsisten, baik dalam kebijakan maupun praktik di lapangan.

### ***Pengawasan Berbasis Komunitas***

Komunitas lokal dapat berperan aktif melalui pembentukan satuan perlindungan anak berbasis masjid, pesantren, atau lembaga pendidikan setempat. Unit ini dapat membantu mengawasi berbagai potensi pelanggaran hak anak, memberikan didikan kepada orang tua, serta menjadi tempat aduan masyarakat. Pengawasan seperti ini lebih dekat dengan masyarakat sehingga lebih efektif dalam pencegahan masalah.

### ***Pengarusutamaan Kesetaraan Gender***

Program sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat perlu menegaskan bahwa pendidikan anak perempuan memiliki landasan kuat dalam Syariah. Pendekatan ini penting untuk mengatasi pandangan budaya yang mungkin masih menghambat anak perempuan memperoleh pendidikan. Penekanan bahwa belajar adalah kewajiban bagi semua, tanpa membedakan gender, akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih setara.

Kontribusi Harmonisasi terhadap Pengembangan Hukum Islam Modern Hasil harmonisasi antara Syariah, Fatwa, dan HAM Anak memberikan dampak penting bagi perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pertama, harmonisasi ini membentuk kerangka perlindungan anak yang lebih komprehensif, karena menggabungkan nilai keagamaan dengan standar HAM yang berlaku secara universal. Integrasi ini membuat sistem perlindungan tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga mudah diterima masyarakat. Kedua, proses harmonisasi turut mendorong pembaruan fikih, khususnya dalam isu pendidikan anak. Banyak konsep klasik fikih yang kemudian direvitalisasi agar selaras dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang, seperti pentingnya kesetaraan akses pendidikan dan perlindungan anak dari praktik yang menghambat tumbuh kembangnya. kesetaraan akses pendidikan dan perlindungan anak dari praktik yang menghambat tumbuh kembangnya.

Selain itu, kebijakan negara menjadi lebih legitim dan diterima publik ketika berbasis pada prinsip Syariah, diperkuat oleh Fatwa, dan sejalan dengan standar HAM internasional.

Legitimasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan perlindungan anak tidak dipandang asing atau bertentangan dengan nilai lokal. Akhirnya, harmonisasi ini memperkuat karakter hukum Islam Indonesia sebagai sistem yang moderat dan terbuka terhadap perkembangan global. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat beradaptasi tanpa kehilangan prinsip dasarnya, sekaligus memberikan kontribusi bagi pembangunan hukum nasional yang responsif dan berkeadaban.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menganalisis model harmonisasi antara Syariah, Fatwa, dan standar Hak Asasi Manusia (HAM) Anak untuk merumuskan kerangka hukum yang mendukung perlindungan dan akses pendidikan yang adil dan berkelanjutan di tengah masyarakat plural. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif melalui analisis doktrin, fatwa resmi, dan instrumen HAM internasional seperti Konvensi Hak Anak (KHA), penelitian ini mengidentifikasi fondasi normatif dan strategi implementasi yang inovatif.

Ditemukan bahwa ketiga sumber norma—Syariah sebagai legitimasi religius, Fatwa sebagai pedoman moral dan sosial, dan HAM Anak sebagai standar hukum universal—memiliki titik temu kuat yang menempatkan pendidikan sebagai hak fundamental dan kewajiban moral yang melekat pada martabat anak. Model harmonisasi dapat diwujudkan melalui tiga pendekatan: doktrinal (menyelaraskan prinsip Syariah seperti *maqasid al-syariah* dan masalah dengan tujuan HAM), regulatif (mensinkronkan Fatwa dengan regulasi nasional), dan sosio-kultural (menggunakan Fatwa sebagai jembatan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap prinsip HAM). Meskipun terdapat potensi disonansi yang muncul dari perbedaan interpretasi budaya, seperti isu pernikahan dini atau pembatasan pendidikan anak perempuan, disonansi ini tidak bersifat prinsipil dan dapat dijabatani melalui harmonisasi hukum.

Lebih lanjut, penelitian ini merumuskan sejumlah strategi implementasi inovatif untuk mewujudkan pendidikan inklusif dan berkelanjutan, termasuk integrasi Fatwa dalam kebijakan publik, penguatan kurikulum berbasis *maqasid al-syariah*, dan pengawasan berbasis komunitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi syariah, fatwa, dan HAM anak berhasil menciptakan kerangka perlindungan anak yang komprehensif, kuat secara normatif, dan diterima secara sosial. Hal ini juga mendorong pembaruan fiqh dan memperkuat karakter hukum Islam Indonesia sebagai sistem yang moderat, responsif terhadap keberagaman, dan selaras dengan perkembangan global.

## DAFTAR REFERENSI

- Ansari, T., & Negara, S. (2023). Normative legal research in Indonesia: Its origin and approaches. *ACLJ*, 4(1), 1–9.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who gives a hoot? Intercept surveys of litterers and disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>
- Fachrur, A., & Rohmah, S. N. (2019). Eksistensi fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam pranata hukum Islam di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v6i5.20832>
- Gazali, A. (2020). Maqasid al-Syariah dan reformulasi ijtihad sebagai sumber hukum Islam. *Al Hadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 18(2). <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v18i2.3133>
- Harahap, M. Y., Hafisah, Hall, M. S., & Siregar, M. F. S. (2022). Legal protection of children with special needs in the era of COVID-19 according to Islamic law perspective. *Asian Journal of Law and Humanity*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.28918/ajlh.v2i1.1>
- Hasyim, M., & Nashrullah, N. (2025). Tafsir maqāṣidi and the education epistemology in Q.S. Al-'Alaq: A Qur'anic vision for learning. *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam*, 26(1), 164–184. <https://doi.org/10.18860/ua.v26i1.32144>
- Herliana. (2025). Third-party litigation funding: Legal feasibility and insights from Australia, the UK, and the US for expanding access to justice in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 9(1), 173–193. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol9.Iss1.3444.pp173-193>
- Hidayat, R., Sofian, A., & Ibrahim, M. (2025). Titik singgung antara hukum positif dan hukum Islam dalam penegakan HAM di Indonesia. 3(2), 143–156.
- Hidayati, S. N. (2016). Pengaruh pendekatan keras dan lunak pemimpin organisasi terhadap kepuasan kerja dan potensi mogok kerja karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57–66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>
- Hidayatulloh, H. (2025). Reconciling religion and law: The MUI fatwa and the Constitutional Court's ruling on children born out of wedlock. *International Journal of Scientific Research and Management*, 13(8), 730–736. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v13i08.lla01>
- Ibrahim, Z. S., Karimullah, S. S., Sulastri, Gönan, Y., & Okur, H. (2024). Islamic law and human rights: Convergence or conflict? *Nurani*, 24(2), 431–448. <https://doi.org/10.19109/nurani.v24i2.19595>
- Khuluq, M. K., & Asmuni, A. (2025). Hifz al-Bi'ah as part of maqashid al-shari'ah and its relevance in the context of global climate change. *Indonesian Journal of Interdisciplinary Islamic Studies*, 7(2). <https://doi.org/10.20885/ijjis.vol.iss2.art3>
- Mukharrom, T., & Abdi, S. (2023). Harmonizing Islam and human rights through the reconstruction of classical Islamic tradition. *Samarah*, 7(1), 40–57. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i1.16436>
- Mustafa, C., & Komalasari, R. (2024). Harmony unveiled: Sharia law and human rights in Dubai's justice. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 10(2), 272–284. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v10i2.2725>

- Nurusshobah, S. F. (2019). The Convention on the Rights of the Child and its implementation in Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 121.
- Panjalu, G. F. (2024). Kedudukan hukum Islam dalam konsep pluralisme hukum di Indonesia. *Jurnal Mas Mansyur*, 2(1), 15–27. <https://journal.umsurabaya.ac.id/MasMansyur/article/view/21499>
- Pascadinianti, M. (2025). A critical analysis of Islamic law and human rights in early childhood protection. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 9(4), 983–1004. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v9i4.6913>
- Risdwiyanto, A., & Kurniyati, Y. (2015). Strategi pemasaran perguruan tinggi swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta berbasis rangsangan pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1–23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>
- Sahwi, Mahyudi, & Subki. (2025). Verses from the Qur'an and Hadith related to how student learning. *Kajian Keislaman*, 2(1), 7–12. <https://doi.org/10.56566/jks.v2i1.287>
- Syafrian, D., et al. (2025). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Warohmah, M. (2025). Metodologi kontemporer studi hukum Islam: Pendekatan kritis terhadap sumber dan mekanisme. 3(1), 13–22.